

PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Jl. A. Yani No. 40 A 29791 082147277178

www.patarempa.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau / PENGADILAN AGAMA

Layanan Penyandang Disabilitas

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat/Pemohon (bermeterai 10.000 dan meterai dicap pos)
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah (bermeterai 10.000 dan meterai dicap pos)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna masuk dalam area drop zone, petugas menyediakan kursi roda dan alat khusus lainnya untuk penyandang disabilitas, lalu mengantarkannya ke bagian layanan melalui jalur pedestrian
2. Pengguna diberikan kalung tanda pengenalan
3. Pengguna menyampaikan jenis layanan yang dibutuhkan
4. Pendamping prioritas mengurus semua keperluan layanan yang dibutuhkan pengguna layanan

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Waktu penyelesaian bisa lebih cepat karena tersedia pendamping prioritas yang mengurus semua keperluan pengguna

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Jika berkaitan dengan permohonan informasi tanpa biaya/gratis
2. Jika berkaitan dengan pendaftaran gugatan atau permohonan, maka dikenakan biaya sesuai standar biaya perkara yang ditetapkan Ketua PA, meliputi biaya pendaftaran, biaya proses, biaya panggilan, PNBPN, redaksi, meterai

Produk Pelayanan

PENGADILAN AGAMA TAREMPA

Jl. A. Yani No. 40 A 29791 082147277178

www.patarempa.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama / Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau / PENGADILAN AGAMA



1. Layanan Penyandang Disabilitas

Pengaduan Layanan

1. SIWAS MARI
2. Meja Pengaduan, nomor pengaduan, dan kotak pengaduan